



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA
LHOKSEUMAWE
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KEGIATAN ACARA RESES MASA PERSIDANGAN KE - I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 97 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Periode 2019-2024, maka dipandang perlu Penetapan Jadwal Kegiatan Acara Reses Masa Persidangan Ke- I Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tahun 2019 dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat menurut Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nipotisme;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

9. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Periode 2019-2024;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Sidang I-III Tahun 2019-2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Jadwal Kegiatan Acara Reses Masa Persidangan Ke –I Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tahun 2019, dengan susunan nama-nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe menurut Daerah Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Masa Reses dipergunakan oleh anggota DPRK secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya dan/atau mengadakan pertemuan guna menyerap aspirasi masyarakat dan Masa Reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
- KETIGA** : Pelaksanaan Jadwal Kegiatan Acara Reses Masa Persidangan Ke - I Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dilaksanakan terhitung mulai tanggal 16 sampai dengan 23 Desember 2019;
- KEEMPAT** : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang melaksanakan Reses diwajibkan:
- a. membuat pernyataan dan fakta integritas;
 - b. menyerap aspirasi masyarakat dan/atau konstituen menurut Daerah Pemilihan (DP) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang bersangkutan;
 - c. membuat laporan tertulis dan laporan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan tugasnya, baik yang dilaksanakan secara perorangan atau kelompok untuk disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang melaksanakan Reses pada Masa Persidangan Ke - I Tahun 2019, bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
- KEENAM** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Keputusan ini akan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota (DPA-SKPK) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019;

KETUJUH : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota
Lhokseumawe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 10 Desember 2019 M
13 Rabiul Akhir 1441 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
KETUA,



ISMAIL

WAKIL KETUA,

IRWAN YUSUF

WAKIL KETUA,

T. SOFIANUS

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN JADWAL KEGIATAN ACARA
RESES MASA PERSIDANGAN KE - I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2019

NAMA-NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA
LHOKSEUMAWE YANG MELAKSANAKAN RESES MASA PERSIDANGAN KE- I
TAHUN 2019 MENURUT DAERAH PEMILIHAN

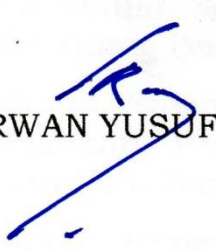
DAERAH PEMILIHAN	NAMA ANGGOTA	KECAMATAN	KETERANGAN
LHOKSEUMAWE I	1. Mahmudi Harun 2. Azhari, ST, S.Pd, T.Gr 3. Nurul Akbari 4. Muhammad Ismail Shaleh 5. T. Sofianus 6. Azhar Mahmud, SE 7. Dicky Saputra 8. Suryadi, SE. MM 9. H. Jailani Usman, SH. MH 10. Said Fachri 11. Hj. Nurhayati Aziz	BANDA SAKTI	
LHOKSEUMAWE II	1. Murhaban 2. Julianti 3. Irwan Yusuf 4. T. Abdul Hakim, S. Pd.I 5. Abdurrahman Yusuf 6. Drs. Hamzah M. Ali	MUARA DUA	
LHOKSEUMAWE III	1. Fauzan 2. Akmal 3. Roslina, S. Kom	BLANG MANGAT	
LHOKSEUMAWE IV	1. Ismail 2. Faisal 3. Zulkaidi, SE 4. Sudirman Amin, SE 5. Masykurdin El- Ahmady, S.Pd.I	MUARA SATU	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
KETUA,

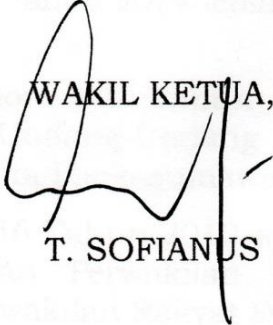



ISMAIL

WAKIL KETUA,


IRWAN YUSUF

WAKIL KETUA,


T. SOFIANUS